

ANALISIS PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cibinong Bogor)

Alika Juliana Putri¹, Siti Asmonah²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: alika Juliana599@gmail.com¹, 02721@unpam.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax rates, tax sanctions, and tax fairness on tax evasion behavior among individual taxpayers at the Pratama Tax Office (KPP Pratama) Cibinong, Bogor. The background of this research is based on the phenomenon of low taxpayer compliance and the occurrence of tax evasion cases, despite the implementation of a self-assessment system in Indonesia. This research employs a quantitative approach using a survey method with questionnaires. The sample consists of 100 individual taxpayers. The data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that the tax rate does not have a significant partial effect on tax evasion behavior, while tax sanctions and tax fairness have a significant partial effect. Simultaneously, tax rates, tax sanctions, and tax fairness have a significant effect on tax evasion behavior. These findings indicate that although the tax rate is not always the primary factor, the enforcement of tax sanctions and the perception of fairness in the tax system play an important role in reducing tax evasion behavior.

Keywords: Tax Rate, Tax Sanctions, Tax Fairness, Tax Evasion, Individual Taxpayer.

1. PENDAHULUAN

Saat ini kita sering mendengar tentang kemajuan suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga negara merupakan dua indikator kemajuan bangsa tersebut. Perekonomian yang kuat niscaya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penduduknya. Untuk mendukung semua kegiatan operasionalnya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, suatu negara membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara berkembang, Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan segala aspek perekonomiannya agar dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada warga negara. Tentu saja, dibutuhkan dana yang signifikan untuk memenuhi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, amandemen keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan secara paksa tanpa pembayaran langsung. Pajak ini dimaksudkan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang wajib membayar pajak ke kas negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Hal ini memastikan penegakan aturan dan tidak adanya kompensasi atas jasa langsung (kontra-kinerja).

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	1.889.340.098.000	1.645.123.773.339	87.07%
2022	1.397.568.006.000	1.826.780.891.239	130.71%
2023	1.862.719.669.000	1.911.551.570.418	102.62%

Sumber : Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Cibinong

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan pajak di KPP pratama Cibinong memperlihatkan terjadinya kenaikan dan penurunan presentase penerimaan pajak setiap tahunnya. Di Indonesia salah satu tempat untuk melakukan segala bentuk administrasi pajak adalah di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP berdasarkan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan kewajiban wajib pajak di bidang-bidang PPh, PPN, PPnBM, pajak tidak langsung lainnya, dan PBB dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPP Cibinong mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang bertempat di KPP Pratama Cibinong Bogor. Kantor Pelayanan Pajak ini merupakan tempat yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kegiatan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mengikuti aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kegiatan penggelapan pajak di KPP ini terjadi disebabkan karena dari sudut pandang pembayar pajak atau wajib pajak dapat mengurangi pendapatan yang diterimanya dan kenikmatan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya hal ini muncullah ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Penggelapan pajak adalah upaya ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Bagi pemerintah dan lembaga perpajakan di seluruh dunia, penggelapan pajak telah menjadi masalah yang kompleks dan menyulitkan peningkatan penerimaan pajak. Akibatnya, hal ini telah lama menjadi fokus penelitian ilmiah, baik di negara-negara industri maupun negara berkembang (Rashid dkk., 2021).

Salah satu cara untuk menemukan kelemahan dalam aturan dan regulasi perpajakan adalah melalui penggelapan pajak. Akibatnya, negara dapat kehilangan banyak uang akibat tindakan wajib pajak jika aturan dan regulasi tersebut memiliki kelemahan (Ispriyarso, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan, terutama di sektor keuangan, dan mencari tahu apa yang dapat menyebabkan tingginya tingkat penggelapan pajak di Indonesia (Islami dkk., 2020). *Tax evasion* merujuk pada tindakan wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghindari kewajiban membayar pajak dengan cara yang tidak sah secara ilegal atau melanggar hukum pajak yang berlaku. Penggelapan pajak disebut juga dengan ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi melalui kegagalan pengisian SPT, kesalahan pelaporan pendapatan dan pembayaran terakhir dibandingkan dengan kewajiban pajak yang sebenarnya. Meskipun ketidakpatuhan pajak lebih parah di negara berkembang, hal itu tidak spesifik untuk negara berkembang saja, hal ini juga merupakan masalah bagi negara maju (Rashid et al., 2021).

Lebih tepatnya, penerimaan pajak hingga Mei 2025 tercatat 10,13% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut situs pajak.com. Penurunan ini berpotensi mengakibatkan kesenjangan penerimaan pajak sebesar Rp140 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain penggelapan pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak yang kurang ideal ini menimbulkan permasalahan kebijakan fiskal dan menambah ketidakseimbangan anggaran negara. Fakta bahwa kerugian negara akibat penggelapan pajak perorangan maupun badan yang ditemukan hingga tahun 2025 berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah per kasus, menunjukkan bahwa penggelapan pajak masih merupakan praktik yang sangat serius dan berdampak langsung pada penerimaan pajak nasional. Dengan kerugian hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan tren penurunan penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2025, data tersebut menunjukkan bahwa penggelapan pajak merupakan salah satu penyebab utama penurunan penerimaan pajak Indonesia.

Berdasarkan tren penggelapan pajak terbaru dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sejumlah kasus penting terungkap hingga pertengahan tahun 2025. Berdasarkan data pajak.go.id/id/berita/pegawai, seorang pegawai wp badan di (KPP) Tegalliga Pratama Bandung menemukan bukti penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara tahun 2022 hingga Juli

2024, yang merugikan negara lebih dari Rp300 juta. Untuk melakukan penggelapan ini, tidak ada SPT PPN yang dilaporkan secara palsu, dan terdapat klaim perhitungan pajak masukan yang seharusnya tidak dikreditkan. Selain itu, tersangka penggelapan pajak di KPP kabupaten/kota lain, seperti Sidoarjo, menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, sehingga merugikan negara hampir Rp2 miliar. Para pelaku telah diserahkan ke Kejaksaan. Secara umum, sepanjang tahun 2023–2025, (DJP) dan (KPP) gencar melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak, dengan melimpahkan perkara ke Kejaksaan, melakukan penangkapan, dan menyita aset.

Menurut fenomena diatas yang melatar belakangi tindakan penggelapan bukan hanya dari segi pengetahuan seorang wajib pajak yang kurang paham akan pajak, tetapi banyak unsur yang membuat wajib pajak berusaha melakukan penghindaran dari membayar pajak. Aspek yang dapat mempengaruhi *tax evasion* diantaranya yaitu sanksi pajak, tarif pajak, keadilan yang kurang merata dan sebagainya. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan. Sanksi perpajakan yang dilaksanakan secara tegas dan adil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membuat jera wajib pajak, merupakan sanksi berupa sanksi administratif dan pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Faktor kedua yaitu, Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tertentu yang diterapkan terhadap objek pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang yg harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif ini dapat bervariasi berdasarkan jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau bea masuk. Pemilihan tarif pajak yang tepat sangat penting, karena dapat memengaruhi perilaku ekonomi, kepatuhan Wajib Pajak, serta pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai program publik.

Faktor terakhir yaitu keadilan pajak, keadilan pajak adalah prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang menekankan bahwa setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa individu atau entitas dengan penghasilan lebih tinggi seharusnya dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, sementara mereka yang memiliki penghasilan rendah harus dikenakan tarif yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari kewajiban pajak. Keadilan pajak juga mencakup aspek horizontal, di mana Wajib Pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama diperlakukan secara setara, serta aspek vertikal, di mana ada perbedaan perlakuan berdasarkan kemampuan membayar. Dengan menerapkan prinsip keadilan pajak, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara pengumpulan pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa beban pajak tidak terlalu berat bagi kelompok yang lebih rentan.

Penelitian ini merupakan studi tentang perilaku wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak demi menghindari beban pajak terutang yang harus dibayarkansesuai dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa alasan pemilihan topik dalam penelitian ini hingga peneliti memutuskan untuk memilih judul “Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap *Tax Evasion*” dalam penelitian ini. Alasan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan aspek GAP penelitian terdahulu (research GAP). Pada penelitian sebelumnya, bahasan mengenai variabel X yang mempengaruhi Penggelapan Pajak telah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh peneliti terdahulu.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ostor Debora Aruan, M.Sunarto Wage (2023), dalam hasilnya dapat disimpulkan bahwasannya sanksi perpajakan secara fragmentaris relevan pada tindakan *tax evasion*. Hal ini karena Hasil tersebut memberikan **catatan penting bahwa sanksi perpajakan tidak cukup kuat jika berdiri sendiri**, dan hanya relevan dalam konteks tertentu. Ini menjadi sinyal bahwa otoritas pajak perlu meninjau kembali pendekatan mereka, dan lebih menekankan **edukasi, keadilan, dan pelayanan**, bukan hanya ancaman hukum. Lain halnya dengan riset oleh Erlin Noviriyani, N. (2020), yang menyimpulkan kalau Di Kantor Pelayanan Pajak Tegal Pratama, opini wajib pajak orang pribadi tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Berdasarkan temuan studi, opini tentang keadilan **adalah kunci utama dalam membentuk perilaku etis wajib pajak**. Maka, strategi otoritas pajak tidak

cukup hanya menekankan sanksi, tetapi harus menciptakan sistem yang **adil, transparan, dan dipercaya**, agar penggelapan pajak dapat ditekan secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Natasya & Gunawan, (2022), Persepsi etika wajib pajak individu terhadap penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh sanksi, sedangkan persepsi etika mereka dipengaruhi secara negatif oleh keadilan pajak. Dalam konteks ini, **sanksi dianggap berhasil bukan hanya menakut-nakuti, tetapi juga memperkuat persepsi moral wajib pajak** bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Sedangkan untuk keadilan, artinya meskipun sistem pajak dirasa adil, **wp tidak serta-merta menganggap bahwa menghindari pajak itu salah secara moral**.

Menurut Siti Hartati dan Anis Hairudin (2022), menyatakan bahwa Keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini membuka kemungkinan masyarakat merasa sistem perpajakan adil atau tidak, **tidak berdampak langsung** pada keputusan mereka untuk melakukan maupun menolak tindakan penggelapan. Hasil penelitian dari M. Rizal dan Rusdi (2022), menyimpulkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak dan Sanksi Perpajakan tidak Berpengaruh Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Artinya, **Semakin tinggi tarif pajak**, maka **kemungkinan perilaku penggelapan pajak meningkat**, atau sebaliknya, tarif yang lebih ringan dapat menurunkan dorongan untuk menghindari dari pajak. Sedangkan **ancaman sanksi perpajakan tidak cukup efektif** dalam mencegah perilaku penggelapan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penggelapan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap pajak, sistem penilaian mandiri, dan tarif pajak. Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di (KPP Pratama) Cibinong Bogor. Hal ini dilakukan karena masih adanya kasus tax evasion dan peneliti ingin melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong Bogor”**.

Rumusan Masalah

Berikut merupakan pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang diatas:

1. Apakah tarif pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong berdampak pada penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong berdampak pada penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong berdampak pada penggelapan pajak?
4. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, apakah tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara bersamaan berdampak pada penggelapan pajak?

2. LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior.

Penelitian ini didasarkan pada *theory of planned behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (TRA) yang telah dikembangkan terlebih dahulu oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1975. *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Ajzen mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) penerapan sanksi di bidang perpajakan. Pemerintah telah mengatur dan menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Penerapan hukum dapat dilaksanakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, karena pajak mempunyai unsur paksaan di dalamnya.

Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri (kontrol penuh individual), tetapi juga membutuhkan kontrol yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan ketrampilan tertentu, sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dipersepsikan akan memengaruhi niat dan perilaku. *Theory of planned behavior* menjelaskan bagaimana perilaku tertentu dapat diprediksi melalui determinan perilaku tersebut. *Theory of Planned Behavior* mengacu pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991)

Theory of Planned Behavior secara khusus menghubungkan antara *beliefs* atau keyakinan dengan *attitudes*. Berdasarkan hal tersebut seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap perilaku yang ditentukan oleh aksesibilitas keyakinan mereka, dimana keyakinan merupakan probabilitas subyektif bahwa perilaku akan berdampak pada sesuatu yang pasti. (Ajzen, 1991) Keluaran yang diharapkan atas sesuatu yang dilakukan merupakan model dari nilai harapan. Variabel tersebut menghubungkan antara keyakinan, sikap dan harapan (*expectation*). Tindakan penggelapan pajak muncul dari sikap yang sudah terbentuk dari individu yaitu *behavioral belief*, yaitu suatu penilaian atas hasil dari perilaku itu sendiri. TPB menjelaskan sikap yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan dengan seksama dan memiliki alasan yang kuat serta memikirkan dampaknya. Hubungan antara TPB dan penggelapan pajak adalah tingkat rasionalitas seseorang yang akan memengaruhi tindakan penggelapan pajak. Terdapat tiga macam alasan yang mempengaruhi tindakan yang diambil individu menurut *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*

Merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* adalah keyakinan dari individu mengenai hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Hal ini disebut sebagai sikap (*attitude*) terhadap perilaku dalam *Theory of Reasoned Action*.

2. *Normative beliefs*

Merupakan keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk dapat memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Hal ini disebut sebagai *subjective norms* terhadap perilaku dalam *Theory of Reasoned Action*.

3. *Control Beliefs*

Merupakan keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat ketika perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal seperti faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada oleh karena itu ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* yang disebut sebagai *perceived behavioral control*.

Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, hukum, dan pelaksanaan pemungutan harus adil (Mardiasmo, 2018). Adil dalam peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sendiri keadilan dalam undang-undang perpajakan adalah perlakuan yang sama terhadap wajib pajak, yaitu tidak membedakan kebangsaan, baik asli maupun asing, serta tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya. Namun apabila terjadi benturan kepentingan antara kepastian hukum perpajakan dengan asas keadilan perpajakan, maka dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengaruh tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Cibinong Bogor. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Cibinong Bogor. Sehingga penelitian ini berjudul, “Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”

Teori Ekonomi Kejahatan (Economic Theory of Crime)

Teori ini, yang dikembangkan oleh Gary Becker, menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan rasional untuk melakukan kejahatan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Dalam konteks perpajakan, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak mempertimbangkan risiko dan manfaat dari penggelapan pajak. Teori Ekonomi Kejahatan memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami mengapa individu atau entitas memilih untuk melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan pajak. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu adalah pelaku ekonomi yang rasional, yang akan menimbang biaya dan manfaat dari setiap tindakan sebelum mengambil keputusan.

Teori ekonomi kejahatan memandang tindakan kriminal, termasuk penggelapan pajak, sebagai hasil dari perhitungan rasional individu. Individu akan melakukan tindakan kriminal jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung. Dalam konteks penggelapan pajak, manfaatnya adalah penghematan pajak, sedangkan biayanya adalah risiko tertangkap dan sanksi yang akan diterima.

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap tindakan penggelapan pajak dapat dijelaskan melalui lensa teori ekonomi kejahatan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak

Jika semakin tinggi tarif pajak, semakin besar biaya peluang yang harus dikorbankan jika seseorang memilih untuk membayar pajak secara jujur. Dengan kata lain, uang yang seharusnya digunakan untuk konsumsi pribadi atau investasi akan dialokasikan untuk membayar pajak. Selain itu, tarif pajak yang tinggi dapat menciptakan insentif yang kuat bagi individu untuk mencari cara untuk menghindari atau mengurangi kewajibannya.

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak seperti denda atau hukuman penjara mewakili biaya penangkapan jika seseorang tertangkap melakukan penggelapan pajak. Selain tingkat keparahan sanksi, probabilitas tertangkap juga sangat penting. Jika seseorang merasa bahwa risiko tertangkap sangat rendah, maka mereka akan lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.

3. Keadilan Pajak

Jika seseorang merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka akan cenderung kurang patuh pada kewajiban pajaknya. Persepsi keadilan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti distribusi beban pajak, transparansi dalam penganggaran, dan penggunaan dana pajak. Keadilan pajak juga berkaitan dengan norma sosial. Jika norma sosial yang berlaku mendukung pembayaran pajak, maka individu akan lebih cenderung untuk patuh, meskipun tarif pajak tinggi.

Teori ekonomi kejahatan memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami mengapa individu atau entitas melakukan penggelapan pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan penggelapan pajak, pemerintah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan penerimaan negara.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sebagai metodologinya. Karena telah digunakan sejak lama dan telah menjadi tradisi, penelitian kuantitatif disebut sebagai metode penelitian tradisional. Karena data penelitian bersifat numerik dan statistik digunakan untuk analisis, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat positivis yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan peralatan penelitian,

dan kemudian menganalisis temuan secara kuantitatif dan statistik untuk menguji asumsi yang telah terbentuk sebelumnya. Sugiyono (2013).

Riset ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara variabel X dengan Y. Data dari pasien atau sampel yang diteliti akan diukur oleh peneliti menggunakan perhitungan statistik. Pengambilan sampel secara purposif dan pengumpulan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada WP OP di KPP Cibinong.

Populasi merupakan keseluruhan jumlah dari objek/subjek yang akan diteliti oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Populasi yang digunakan dalam merupakan subjek pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong tahun 2024 sebanyak 618,764 orang. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian; sampel juga berkontribusi terhadap ukuran dan komposisi populasi. Strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pengambilan sampel acak sederhana, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhitungkan strata populasi. Seratus wajib pajak yang menyelesaikan tugas perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong akan menjadi sampel penelitian ini. Angka ini diperoleh dari perhitungan Slovin dengan menggunakan 618.764 wajib pajak orang pribadi sebagai populasi. Dengan nilai toleransi kesalahan 10%, rumus Slovin dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

$N =$ Jumlah Populasi

ϵ = Batas toleransi kesalahan (*error toleraance*)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

Tujuan uji ini adalah untuk memastikan apakah faktor-faktor independen memengaruhi variabel dependen secara bersamaan atau bersama-sama (Ghozali, 2018). Nilai F hitung dan tabel F dibandingkan untuk melakukan uji ini. Model regresi yang dibangun dianggap signifikan jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan.

Nilai F tabel dalam uji ANOVA dibuat dari Tabel Distribusi F berdasarkan tingkat kebebasan regresi (DF1) dan sisanya (DF2). Dalam penelitian ini, ada tiga variabel independen dan DF2 adalah 96 dari jumlah sampel dikurang jumlah variabel independen ($100-3$) dan dikurangi 1 dari rumus, maka diperoleh nilai F tabel yaitu sebesar 2,699. Hasil Uji F adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1527.206	3	509.069	132.156	<,001b
	Residual	369.794	96	3.852		
	Total	1897.000	99			
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak						

Tabel di atas menunjukkan bahwa F hitung memiliki nilai signifikansi sebesar 132,156 pada tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Faktor Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F hitung yang lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan ($0,001 < 0,05$). Selanjutnya, H_{04} ditolak dan H_{a4} disetujui karena nilai F hitung yang dicapai adalah $132,156 > 2,699$ atau 2,7. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan penggelapan pajak secara bersamaan.

4.2 Pembahasan.

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong.

Hasil Uji F (Simultan) pada Tabel 4.15 menghasilkan nilai F hitung sebesar 132,156 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,001 < 0,05$) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($132,562 > 2,699$), dapat dikatakan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa gabungan pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak memiliki dampak signifikan terhadap penggelapan pajak individu.

Hal ini sejalan dengan Teori ekonomi kejahatan yang memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami mengapa individu atau entitas melakukan penggelapan pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan penggelapan pajak, pemerintah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan penerimaan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dikarenakan ini menunjukkan bahwa perilaku penggelapan dipengaruhi oleh **gabungan faktor psikologis dan ekonomis**, seperti sikap, norma sosial, persepsi kontrol, serta analisis untung-rugi, sebagaimana dijelaskan dalam **TPB** dan **Teori Ekonomi Kejahatan (Becker)**.

KESIMPULAN

Setelah pengolahan data menggunakan SPSS 30 dan teknik kuantitatif, serta pemeriksaan data yang dikumpulkan dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, Bogor (KPP Pratama Cibinong), diperoleh temuan berikut:

1. Penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh tarif pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.
3. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.
4. Dengan demikian, H_4 dapat diterima, yang menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). Determinants and Mitigation Factors of Tax Evasion: Indonesia Evidence. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 226–246.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ali, M. (2021, Maret 4). Sederet Kasus Suap Melibatkan Pegawai Pajak. JawaPos.com. Dipetik Maret 2021, 5, dari www.jawapos.com
- Aruan, O. D., & Wage, S. (2023). Determinan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Batam Selatan). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5).
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135-1144.
- Erlin Noviriyani, N. (2020). *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal)* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ervana, O. N. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55-65.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Krisna*, 14, 35–49
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (n.d.). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Self Assessment System , Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang) Abstrak*. 28, 1–18.
- Jumriah, J., Ilham, I., & Ka, V. (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Income Journal.*, 2(2), 185-200.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Natasya, & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem , Keadilan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 2, 70–90.
- Puspita, I. L., & Sari, R. (2024). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Wajib Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM)*, 13(1), 20-26.
- Putra, S. A., & Fionasari, D. (2023, October). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* (Vol. 3, pp. 392-401).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83-92.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Saksono B, Siti Asmonah, Zena. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Subsektor Batu Bara). *JURNAL ILMIAH PUBLIKA* P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh love of money, Machiavellian, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan self assessment system terhadap penggelapan pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4, 32.
- Sugiyono, 2014. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Cv Alfabet.
- Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23A Amandemen III
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan